

ABSTRAK

Muhamad Algan Nashirul Haq 1213040071: *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Tinjau Dari Konsep Hak Ibtikar Menurut Wahbah Zuhaili Dalam Fiqh Islam Wa Adillatuhu*

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan aspek hukum yang berperan penting dalam memberikan perlindungan terhadap hasil kreativitas dan inovasi seseorang. Di Indonesia, kebijakan ini berusaha menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan ekonomi digital serta memperkuat perlindungan hukum terhadap pencipta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Konsep Kepemilikan Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia, Konsep Hak Ibtikar Menurut Wahbah Zuhaili dalam Fiqh Islam Wa Adillatuhu dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Di Tinjau dari Konsep Hak Ibtikar

Menggunakan kerangka pemikiran dalam konsep *maslahah mursalah* dan *maqashid syariah*, khususnya dalam aspek *hifdz al-mal* (pemeliharaan harta), sebagai dasar dalam menilai perlindungan hukum terhadap hak cipta.

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis. Data dikumpulkan melalui kajian literatur terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum Islam, serta pandangan Wahbah Zuhaili mengenai hak ibtikar. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan meninjau regulasi hak cipta dalam perspektif hukum Islam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah memberikan kepastian hukum bagi pencipta dengan hak eksklusif dalam jangka waktu tertentu sebagai insentif inovasi. Dalam hukum Islam, hak ibtikar menekankan prinsip keadilan dan kemaslahatan, sebagaimana tercermin dalam *maslahah mursalah* dan *hifdz al-mal*. Terdapat beberapa hasil pembahasan yang lebih spesifik mencakup: (1) undang undang ini telah menciptakan kepastian hukum bagi pencipta dan pengguna karya intelektual, (2) memberikan perlindungan hukum yang sesuai dengan prinsip hak ibtikar, (3) mendukung inovasi serta mencegah eksploitasi karya tanpa izin, (4) memperkuat perlindungan ekonomi pencipta dalam konteks *hifdz al-mal*, (5) masih lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, dan (6) belum adanya integrasi nilai-nilai Islam secara eksplisit dalam mekanisme perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, terutama dalam konsep distribusi hak ekonomi yang lebih adil.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Hak Ibtikar, Wahbah Zuhaili, Perlindungan Hukum, Hak Cipta.